



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6549

KEUANGAN. Impor. Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. UMUM

Ketentuan mengenai impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, dan mempertahankan ketersediaan harga listrik yang terjangkau masyarakat luas, perlu memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi terintegrasi” adalah penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (feed additive)” adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu seperti xantophyl.

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan (feed supplement)” adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Huruf i

Cukup jelas.